



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 77/PID.SUS/ 2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :Muliati Saiman,S.Si;
Tempat lahir :Kendari;
Umur/tanggal lahir :43 tahun/ 1 Oktober 1974;
Jenis kelamin :Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Kel.Tudaone Kec.Konawe Kab Konawe;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Akman,SH.,MH., Indra,SH., MH.,Rahmad,R,SH,(Advokat Magang), Ratno Erwin Amir (Advokat Magang) Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Law Office Risal Akman & Patners beralamat di Jalan Pattimura Lr.Koila Watulondo Kec.Puwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 029/RSA/VIII/2018;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Akman,SH.,MH., Indra,SH., MH.,Rahmad,R,SH,(Advokat Magang), Ratno Erwin Amir (Advokat Magang) Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Law Office Risal Akman & Patners beralamat di Jalan Pattimura Lr.Koila Watulondo Kec.Puwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 029/RSA/VIII/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Agustus2018 Nomor 77/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Unh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

HALAMAN 1 DARI 21HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 24 Juli 2018 Nomor.Reg.Perkara : 01/RP-9 (9)/Euh.2/07/2018 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **Muliati Saiman,S.Si** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah ABD.NAHI Desa Wonua Morome Kec.Puriala Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Kabupaten**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 006/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Periode Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :
 1. Muliati Saiman,S.Si – Ir. Mansur,MT dari Calon Perseorangan.
 2. H. Litanto - Hj. Murni Tombili dengan partai penggusung PDIP, DEMOKRAT, PKB.
 3. H. Irawan Laliasa,SE,M.Si – Adi Jaya Putra,B.Bus,M.Com dengan partai penggusung GOLKAR,PKS,PBB.
 4. Kery Saiful Konggoasa - Gusli Topan Sabara,ST,MM dengan partai penggusung PAN, GERINDRA, NASDEM.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 007/PL.03.4-Kpt/7402/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 menetapkan tentang jadwal kampanye bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 dan terdakwa selaku Calon Bupati mengetahui tentang jadwal kampanye dengan zona yang telah ditetapkan tersebut dan terdakwa atau diwakilkan oleh tim pemenangan terdakwa menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi No. 99/PL.03.4-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023.

HALAMAN 2 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi ABDUL NAHI menghubungi terdakwa untuk mengundang menghadiri pertemuan di rumah saksi ABDUL NAHI bertempat di Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang juga saksi ABDUL NAHI merupakan tim pemenangan terdakwa selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe periode tahun 2018 – 2023. Di Kecamatan Puriala.
- Bahwa terdakwa tertarik dengan undangan pertemuan dari saksi ABDUL NAHI selaku tim pemenangan dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa sampai di rumah saksi ABDUL NAHI
- Bahwa pada saat terdakwa di rumah saksi ABDUL NAHI, terdakwa melihat masyarakat berkumpul lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) orang antara lain :
 1. Saksi TARNI
 2. Saksi TITIN
 3. Saksi ASPETI
 4. Saksi AGIONG
 5. Saksi JUMIATIN,
 6. Saksi DESI
 7. Saksi NISMAWATIdan 13 (tiga belas) orang lainnya merupakan koordinator Desa yang termasuk dalam tim pemenangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyampaikan orasi antara lain: "Apabila saya terpilih menjadi Bupati Konawe akan memberikan pendidikan gratis buat anak-anak Kabupaten Konawe dari Sekolah Dasar sampai tamat kuliah". "Insya Allah, jika saya dipercayakan dan garis tangan saya, Insya Allah kita akan rubah Kabupaten ini ke depan".
- Bahwa terdakwa menyampaikan orasi dihadapan masyarakat Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye dan terdakwa mengetahui sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe tersebut diatas pada tanggal 24 April 2018 tidak termasuk zona terdakwa melakukan kampanye dalam bentuk apapun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe tersebut diatas, terdakwa sebagai calon Bupati Konawe Nomor Urut 1 pada tanggal 24 April 2018 berada pada Zona 4 di kecamatan Tongauna, Kecamatan Abuki, Kecamatan Asinua, Kecamatan Latoma dan Kecamatan Routa.

HALAMAN 3 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Muliati Saiman,S.SIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 02 Agustus 2018 NomorReg.Perkara : 01/RP-9 (9)/Euh.2/07/2018 telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Muliati Saiman,S.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye diluar jadwal, sebagaimana dalam dakwaan 187 Ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muliati Saiman,S.Si dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp1000.000,(satu juta rupiah)** subsidair **15 (lima belas)harikurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap dokumen tentang jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 terdiri dari;
 1. 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 88/PL.03.4-Und/7402/KPU-Kab/II/2018 Unaaha 12 Februari 2018, Sifat Penting perihal Rapat koordinasi jadwal kampanye yang dicap dan ditandatangani oleh ketua kpu an. Sarmadan;
 2. 4 (empat) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 007/PL.03.4-Kpt/7402/Kpu-Kab/II/2018 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan WAKIL Bupati Konawe tahun 2018, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 13 Februari 2018 , dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab.Konawe an.Sarmadan;
 3. 8 (delapan) Lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018,Selasa tanggal tiga belas bulan februari tahun 2018 Nomor 99/PL.03.4-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 , dicap dan ditandatangani oleh 4 Komisioner KPU Ketua KPU an.Sarmadan, Muh.Azwar,

HALAMAN 4 DARI 21HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Hasim dan Ulil Amri bersama lampiran jadwal dan pembagian zona kampanye;

4. 1 (satu) lembar tanda terima jadwal kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018;
 - 1 (satu) buku dengan judul cover Konawe mencari pemimpin yang berisikan dan Misi 5 (lima) calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 dengan muatan isi buku sebanyak 128;
 - 1 (satu) rangkap dokumen tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 terdiri dari;
 - 1.4 (empat) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 005/PL.03.4-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018, ditetapkan diunaha pada tanggal 12 Februari 2018, dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Konawe an.Sarmadan bersama lampiran Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab,Konawe tahun 2018, dicap dan ditandatngani oleh Ketua KPU Kab Konawe an.Sarmadan;
2. 2 (dua) lembar berita acara penetapan calon bupati dan wakil buopati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 Nomor 86/PL.03.4BA/7402/Kpu-Kab/II/2018, Senin tanggal 12 bulan Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh4 (empat) Komisioner KPU Ketua KPU an Sarmadan, Muh Azwar, Abd.Hasim, dan Ulil Amri, bersama lampiran Penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2018 yang mencantumkan foto dan nama ke-5 pasangan calon bupati dan wakli bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe Tahun 2018;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo berwarna putih kombinasi pink metalik dan flip cover (kondom) berwarna gold (kuning keemasan);
Dikembalikan kepada saksi Nismawati;
- 5. Membebaskan kep[ada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

HALAMAN 5 DARI 21HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 1/Pid.S/2018/PN Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muliati Saiman,S.Si** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Yang Ditetapkan KPU Kabupaten;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **denda** sejumlah **Rp1000.000,-(satu juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap dokumen tentang jadwal kampanye pasangan calonbupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 terdiri dari;
 1. 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 88/PL.03.4-Und/7402/KPU-Kab/II/2018 Unaaha 12 Februari 2018, Sifat Penting perihal Rapat koordinasi jadwal kampanye yang dicap dan ditandatangani oleh ketua kpu an. Sarmadan;
 2. 4 (empat) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 007/PL.03.4-Kpt/7402/Kpu-Kab/II/2018 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 13 Februari 2018, dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab.Konawe an.Sarmadan;
 3. 8 (delapan) Lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018,Selasa tanggal tiga belas bulan february tahun 2018 Nomor 99/PL.03.4-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 , dicap dan ditandatangani oleh 4 Komisioner KPU Ketua KPU an.Sarmadan, Muh.Azwar, Abd.Hasim dan Ulil Amri bersama lampiran jadwal dan pembagian zona kampanye;
 4. 1 (satu) lembar tanda terima jadwal kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018;
 - 1 (satu) buku dengan judul cover Konawe mencari pemimpin yang berisikan dan Misi 5 (lima) calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 dengan muatan isi buku sebanyak 128;

HALAMAN 6 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 terdiri dari;
 1. 4 (empat) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 005/PL.03.4-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018, ditetapkan diunaaha pada tanggal 12 Februari 2018, dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Konawe an.Sarmadan bersama lampiran Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab,Konawe tahun 2018, dicap dan ditandatngani oleh Ketua KPU Kab Konawe an.Sarmadan;
 2. 2 (dua) lembar berita acara penetapan calon bupati dan wakil buopati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 Nomor 86/PL.03.4BA/7402/Kpu-Kab/II/2018, Senin tanggal 12 bulan Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh4 (empat) Komisioner KPU Ketua KPU an Sarmadan, Muh Azwar, Abd.Hasim, dan Ulil Amri, bersama lampiran Penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2018 yang mencantumkan foto dan nama ke-5 pasangan calon bupati dan wakli bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe Tahun 2018;
- 1 (satu) buah kaset CDR 80 Min/700 MB berwarna putih bertuliskan CD-R Plush, Made in Taiwan;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo berwarna putih kombinasi pink metalik dan flip cover (kondom) berwarna gold (kuning keemasan);

Dikembalikan kepada Nismawati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 7 Agustus2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 1/ Pid.S/2018/PN.Unh

HALAMAN 7 DARI 21HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 09 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 9 Agustus 2018 ;
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang di buat Jurusita/Jurusita Pengganti kepada terdakwa tertanggal 10 Agustus 2018 Nomor : 9/Akta.Pid/2018/PN.Unh.
5. Kontra memori banding tanggal 13 Agustus 2018 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Agustus 2018 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 8 Agustus 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya menerangkan Majelis Hakim dapat memilih kembali akan menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau Pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat yang mana yang telah terjadi fakta Notoir yang sudah yang sudah diketahui masyarakat Konawe yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memenangkan Pemilu Bupati 2018 tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim memilih akan menjatuhkan pidana Denda yang besaran dendanya

HALAMAN 8 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa ;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami berpendapat Majelis hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan antara lain :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak melihat esensi dari tindak pidana pemilu itu sendiri, menurut kami kejahatan pemilu adalah kejahatan yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat dan dapat merusak tatanan Negara yang demokratis, karena Pemilihan Umum merupakan satu-satunya wadah konstitusional untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menentukan Negara ini dibawa kemana kedepannya. Disitu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (strafmaat), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera.
- Bahwa dasar penjatuhan pidana denda kepada terdakwa MULIATI SAIMAN, S.Si hanya berdasarkan adanya hal-hal yang meringankan antara lain perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain, Pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif dan lancar, terdakwa sangat kooperatif selama proses sentra Gakkumdu sampai dengan sidang, perbuatan terdakwa tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum merupakan pertimbangan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim secara obyektif namun apabila kita kembali kepada tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana yang mempunyai unsur kesengajaan, sehingga dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dikarenakan terdakwa selaku Calon Bupati nomor

HALAMAN 9 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



1 tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, karena terdakwa sebagai calon Pemimpin di Kabupaten Konawe.

- Bahwa menurut kami esensi dari pidana denda dalam perkara pemilu dapat diterapkan apabila menyinggung tentang adanya money politik ataupun pidana ringan tergantung dari motif pelaku, sedangkan terdakwa dalam melakukan kampanye tidak berhubungan dengan ganti rugi maupun adanya korban akibat perbuatan terdakwa melakukan kampanye tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim dalam keadaan yang meringankan menerangkan perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain.

Oleh karena itu dengan alasan tersebut kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIATI SAIMAN,S.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan kampanye diluar jadwal”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 187 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Menjatuhkan pidan kepada terdakwa MULIATI SAIMAN,S.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) rangkap dokumen tentang jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 terdiri dari;
 - 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 88/PL.03.4-Und/7402/KPU-Kab/II/2018 Unaaha 12 Februari 2018, Sifat Penting perihal Rapat koordinasi jadwal kampanye yang dicap dan ditandatangani oleh ketua kpu an. Sarmadan;
 - 4 (empat) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 007/PL.03.4-Kpt/7402/Kpu-Kab/II/2018 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 13 Februari 2018, dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab.Konawe an.Sarmadan;

HALAMAN 10 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018, Selasa tanggal tiga belas bulan februari tahun 2018 Nomor 99/PL.03.4-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 , dicap dan ditandatangani oleh 4 Komisioner KPU Ketua KPU an.Sarmadan, Muh.Azwar, Abd.Hasim dan Ulil Amri bersama lampiran jadwal dan pembagian zona kampanye;
- 1 (satu) lembar tanda terima jadwal kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018;
- 3.2. 1 (satu) buku dengan judul cover Konawe mencari pemimpin yang berisikan dan Misi 5 (lima) calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 dengan muatan isi buku sebanyak 128;
- 3.3. 1 (satu) rangkap dokumen tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 terdiri dari;
 - 4 (empat) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 005/PL.03.4-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018, ditetapkan diunaaha pada tanggal 12 Februari 2018, dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Konawe an.Sarmadan bersama lampiran Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab,Konawe tahun 2018, dicap dan ditandatngani oleh Ketua KPU Kab Konawe an.Sarmadan;
 - 2 (dua) lembar berita acara penetapan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 Nomor 86/PL.03.4BA/7402/Kpu-Kab/II/2018, Senin tanggal 12 bulan Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh 4 (empat) Komisioner KPU Ketua KPU an Sarmadan, Muh Azwar, Abd.Hasim, dan Ulil Amri, bersama lampiran Penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2018 yang mencantumkan foto dan nama ke-5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati konawe Tahun 2018;
- 3.4.1 (satu) buah kaset CDR 80 Min/700 MB berwarna putih bertuliskan CD-R Plush, Made in Taiwan;

HALAMAN 11 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas;

- 3.5.1 (satu) unit handphone Android merk Oppo berwarna putih kombinasi pink metalik dan flip cover (kondom) berwarna gold (kuning keemasan);

Dikembalikan kepada Nismawati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

I. Tentang Putusan Sela

1. Bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam putusan sela tanggal 1 Agustus 2018 yang menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Padahal proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa telah lewat waktu (daluarsa) bertentangan dengan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 Jo.UU No.1 Tahun 2014 dengan alasan hukum :

Bahwa mencermati surat pengiriman kembali berkas perkara a.n tersangka MULIATI SAIMAN,S.Si dari penyidik Kepolisian kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam berkas perkara (copy surat terlampir) tertanggal 6 Juni 2018, seharusnya Jaksa selaku Penuntut Umum sudah harus melimpahkan berkas perkara beserta dakwaan kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas perkara dari penyidik tersebut, akan tetapi pada kenyataannya bahwa Jaksa selaku Penuntut Umum baru melimpahkan berkas perkara an. Terdakwa tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa dengan mencermati antara surat pengembalian berkas dari penyidik kepada Jaksa selaku Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2018, hingga pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 24 Juli 2018, ternyata pula telah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 jo.UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2014 yang secara tegas disebutkan bahwa "

HALAMAN 12 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik".

Bahwa prosedur penanganan perkara tindak pidana pemilihan adalah bersifat khusus dan penanganannya juga bersifat singkat dan cepat, karena itu terdapat pengecualian dari pelaksanaan ketentuan Hukum Acara pidana dan perundang-undangan lainnya yang bersifat umum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum bila pelimpahan berkas perkara beserta surat dakwaan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum atas diri terdakwa MULIATI SAIMAN,S.Si kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dianggap telah "lewat waktu atau daluarsa" bertentangan Pasal 146 ayat (6) UU No.10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No.1 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tersebut, maka patut dan beralasan hukum eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dapat dikabulkan, karena itu adalah beralasan hukum surat Dakwaan dalam berkas perkara terdakwa dinyatakan "Batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima".

2. Surat Dakwaan JPU Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Dapat Diterima Karena Telah Disusun Berdasarkan Hasil Penyidikan Yang Dilakukan Secara Tidak Sah (Undue Process) Dengan Alasan Hukum sebagai berikut :

Bahwa dengan mencermati surat pelimpahan berkas perkara terdakwa MULIATI SAIMAN,S.Si oleh saudara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan dengan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa dengan Nomor : B-65/P-31/Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 disertai dengan Surat DakwaanNo. Reg.Perkara : 01/RP-9 (P)/Euh.2/07/2018, dan didasarkan atas Berkas Perkara Nomor : Pol. : BP/35/V/2018/Sat Reskrim tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh penyidik Polres Konawe.

Bahwa dengan mencermati pelimpahan berkas perkara Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa dengan Surat Pelimpahan Acara

HALAMAN 13 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Biasa pada dasarnya adalah "Salah Prosedur (undue process)", sebab perkara terdakwa adalah menyangkut tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang tunduk kepada UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa ketentuan Pasal 147 ayat 1 UU No.1 Tahun 2014 jo.UU No.1 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa mengadili dan memutus tindak pidana pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Bahwa terkait dengan tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut, telah diatur secara tegas dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 151 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :

Pasal 146

Ayat (3) Penyidik Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

Ayat (4) Dalam hal hasil belum lengkap, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian R.I disertai petunjuk tentang hal yang harus dilaksanakan untuk dilengkapi.

Ayat (5) Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut Umum.

HALAMAN 14 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Ayat(6) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

II. Tentang Putusan Pokok Perkara :

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa /terbanding pada prinsipnya tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

Bahwa alasan pertimbangan kami dapat kami kemukakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana pula telah kami kemukakan pada bagian Nota Pembelaan terdakwa.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 24 April 2018 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas nama MULIATI SAIMAN, yang juga selaku terdakwa dalam perkara a quo telah mengadakan pertemuan di desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kab. Konawe tepatnya di rumah kediaman saksi Abd. Nahi yang tidak lain adalah anggota tim pemenangan terdakwa yang ditunjuk oleh terdakwa selaku koordinator (KORCAM) pasangan Calon Bupati Konawe periode 2018-2023. Dimana yang hadir pada saat pertemuan tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

Bahwa kedatangan terdakwa selaku pasangan calon ke rumah saksi Daeng Nahi bermula atas adanya undangan melalui telp dari saksi Daeng Nahi selaku Korcam Pemenangan terdakwa dalam rangka untuk menyerahkan Surat Keputusan masing-masing koordinator desa (KORDES) se Kec. Puriala Kab. Konawe.

Bahwa saksi Daeng Nahi selaku Korcam Kec. Puriala selain mengundang terdakwa selaku pasangan calon juga telah mengundang 14 (empat belas) orang lainnya selaku Koordinator Desa yang juga hadir pada saat pertemuan tersebut, dan terdakwa yang datang ke rumah saksi Daeng Nahi sekitar Pukul 17.00 Wita bersama dengan anggota tim pemenangan terdakwa sebanyak 5 (lima) orang, dan sebelum penyerahan SK kepada masing-masing koordinator desa tersebut,

HALAMAN 15 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku pasangan calon langsung melakukan tatap muka dengan para koordinator-koordinator desa, dimana dalam pertemuan tersebut salah seorang koordinator desa sempat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, terkait dengan ikutnya terdakwa dalam bursa calon Bupati Konawe, yang oleh terdakwa secara spontan kemudian menjawab "Insya Allah Kalau Saya Diberikan Kepercayaan dan Garis tangan saya, kita akan rubah konawe kedepan" setelah itu kurang lebih 30 menit terdakwa berada di rumah kediaman saksi Daeng Nahi tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan rumah dan kembali ke Posko induk di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe.

Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Restu selaku anggota Panwas Kecamatan Puriala, menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari Kanit Intel Polsek Puriala an. Hamdani yang menyampaikan bahwa di desa Wonua Morome Kec. Puriala Kab. Konawe ada kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati Nomor Urut 1, dan selanjutnya saksi Restu kemudian mengarah ketempat kegiatan tepatnya di rumah saksi Daeng Nahi, disana saksi bertemu tim-tim terdakwa selakupasangan calon dan mempertanyakan terkait kegiatan yang dilaksanakan tersebut, selanjutnya diperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan penyerahan SK bagi koordinator-koordinator desa se Kec. Puriala Kab. Konawe.

Bahwa masih dari keterangan saksi Restu menerangkan pula bahwa terdakwa selaku calon pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 24 April 2018 tersebut tidak mendapatjadwal kampanye pada zona III tersebut, hal mana telah didukung dengan keterangan saksi Ulil Amrin, SE., M. Ap selaku anggota KPUD Kab. Konawe yang menerangkan hal yang sama.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kami berpendapat bahwa terdakwa yang menghadiri undangan dari saksi Daeng Nahi pada tanggal 24 April 2018 tersebut adalah dalam rangka penyerahan SK bagi para koordinator-koordinator Desa se Kec. Puriala Kab. Konawe yang juga dapat merupakan kegiatan konsolidasi bagi tim pemenangan dengan terdakwa selaku pasangan calon Bupati.

Bahwa terkait dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 24 April di desa Wonua

HALAMAN 16 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morone dengan mengadakan pertemuan terdakwa dengan koordinator Kecamatan dan kordes dalam rangka pembagian SK dari terdakwa selaku pasangan calon tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan kampanye.

Bahwa dengan mencermati pengertian kampanye sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2015 jo.UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan "Bahwa kegiatan kampanye dimaksudkan untuk meyakinkan kepada pemilih dengan menawarkan visi-misi serta program kerja pasangan calon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka kami Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa benar terdakwa pada tanggal 24 April 2018 terdakwa tidak mendapat lokasi kampanye diwilayah Kec. Puriala, akan tetapi kehadiran terdakwa di rumah saksi Daenga Nahi tersebut telah atas undangan Korcam Kec. Puriala melakukan kegiatan penyerahan SK bagi para KORDES, yang sebelumnya diawalidengan adanya pertanyaan dari pada KORDES dan dijawab oleh terdakwa selaku pasangan calon dengan mengatakan "Insya Allah Kalau Saya Diberikan Kepercayaan dan Garis tangan saya, Kita Akan Rubah Konawe Kedepan"

Bahwa kegiatan penyerahan SK bagi para KORDES di rumah saksi Daeng Nahi yang diikuti dengan pernyataan yang diucapkan oleh terdakwa dihadapan para koordinator-koordinator desa tersebut dan dihadiri oleh 6 (enam) orang warga tidak dapat dipandang sebagai kegiatan kampanye, melainkan adalah bagian dari konsolidasi antara tim pemenangan dengan pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kami berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Unaaha adalah salah menerapkan hukum karena itu tidaklah dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding dapat memutus dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

III. Tentang Keberatan Penuntut Umum:

HALAMAN 17 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan atas penjatuhan pidana denda kepada terdakwa oleh Majelis Hakim yang menurut penuntut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa menanggapi keberatan tersebut, kami Penasehat terdakwa berpendapat bahwa keberatan penuntut umum tersebut tidak bernilai yuridis, sebab penuntut umum sendiri tidak memberikan uraian pertimbangan dan dasar yang menjadi alasan sehingga penjatuhan pidana denda oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha tersebut tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum, maka mencermati pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan penjatuhan pidana denda kepada terdakwa adalah merupakan hak prerogratif dari Majelis Hakim yang menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan hingga pada akhirnya berkesimpulan bahwa terdakwa hanya dapat dijatuhi denda.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana telah kami kemukakan diatas, maka kami dan untuk atas nama terdakwa mohon kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding ini, selanjutnya memutus :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 01/Pid.S/2018/PN.Unh tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, dan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa
2. Menyatakan pelimpahan berkas perkara terdakwa MULIATI SAIMAN,S.Si berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa dengan Nomor : B-65/P-31/Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 disertai dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : 01/RP-9

HALAMAN 18 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P)/Euh.2/07/2018 telah lewat waktu atau daluarsa, karena itu dinyatakan gugur demi hukum.

3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe No. Reg.Perkara : 01/RP-9 (P)/Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas diri terdakwa MULIATI SAIMAN, S.Si tersebut adalah batal Demi Hukum dan atau dibatalkan, setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima.
4. Menyatakan segala surat-surat, penetapan-penetapan, berita acara dalam berkas perkara terdakwa MULIATI SAIMAN, S.Si terkait tindak pidana pemilihan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut disamping itu pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2018, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tepat dan benar oleh karena itu Hakim Tinggi memandang kontra memori banding terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama

HALAMAN 19 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 1/Pid.S/2018/PN Unh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Unaaha telah benar dan tepat sesuai fakta-fakta hukum serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 1/Pid.S/2018/PN Unh yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 187 Ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 1/Pid.S/2018/PN Unh yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami PURWADI, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, SAPAWI, S.H.,

HALAMAN 20 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,MH.M.Si.,keduanya Hakim Tinggi PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 77/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI tanggal 13 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TtdTtd

SAPAWI, S.H., M.H.,

PURWADI, S.H., M.Hum.,

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.,M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUUMA.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,H.Hum.,
NIP. 19610420 198411 1 001

HALAMAN 21 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.,
NIP.

HALAMAN 22 DARI 21 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)